

ULTRA VIRES: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERSEROAN TERBATAS

Rafiqs Sari*, Winanda Kusuma*, A.Cery Kurnial*

rafiqa-sari@ubb.ac.id

ABSTRAK

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan tunduk pada prinsip-prinsip hukum keperdataan. Apabila Direksi menyimpang dari prinsip maka disebut melakukan *Ultra Vires*. Tindakan ini tentu bisa berakibat positif dan negatif bagi pemegang saham baik yang mayoritas maupun minoritas dapat menguji dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tindakan *Ultra Vires* yang dilakukan direksi merugikan pihak kreditur, mekanisme hukum perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan jawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditur atas direksi Perseroan Terbatas melakukan *Ultra Vires* dan menganalisa upaya hukum terhadap pemulihan hak kreditur atas direksi Perseroan Terbatas melakukan *Ultra Vires*. (1) Apakah hukum mengatur terhadap perlindungan Kreditur atas direksi Perseroan terbatas melakukan *Ultra Vires*?; (2) Bagaimana hukum melakukan pemulihan hak kreditur atas direksi Perseroan terbatas melakukan *Ultra Vires*?. Dengan isu hukum tersebut maka dasar untuk memberikan perlindungan terhadap Pihak Ketiga. Dasar-dasar tersebut meliputi Asas Itikad Baik, Asas Pacta Sunt Servanda dan Doktrin *Ultra Vires* Modern. Dengan bertumpu pada dasar-dasar tersebut, maka dapatlah diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya hukum untuk pemulihan berdasarkan pertama, tindakan yang mengandung aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang kedua, tindakan atau upaya yang mengandung aspek yang bertujuan memulihkan, meliputi tindakan ratifikasi dan pemberian ganti rugi.

Kata Kunci: *Ultra Vires*, Kreditur, Perseroan Terbatas, Perlindungan Hukum

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

ABSTRACT

The Board of Directors in carrying out the management of the company is subject to the principles of civil law. If the Board of Directors deviates from the principle, it is called conducting Ultra Vires. This action can certainly have positive and negative consequences for shareholders both majority and minority can test at the General Meeting of Shareholders. The ultra vires action by the directors is detrimental to the creditor, the legal mechanism that needs to be studied in more depth to get the answer. This study aims to analyze the legal protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires and analyze legal remedies against restoring the creditor's rights to directors of limited companies conducting Ultra Vires. (1) Does the law regulate the protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires ?; (2) How does the law restore creditor rights over the directors of the limited company to conduct Ultra Vires ?. With these legal issues, the basis for protecting third parties. These principles include the Goodwill Principle, the Pacta Sunt Servanda Principle and the Modern Ultra Vires Doctrine. By relying on these fundamentals, preventive legal protection and repressive legal protection can be given. Legal remedies for recovery are based on the first, actions containing aspects of repairing and preventing, and secondly, actions or efforts containing aspects aimed at recovering, including ratification and compensation.

Keywords: Ultra Vires, Creditors, Limited Liability Companies, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*) yang diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Secara historis, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sejak pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disusun dan diberlakukan. Dalam UUD 1945 sebelum diadakannya perubahan (amandemen), pada bagian penjelasan umum dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).²

Prinsip negara hukum ini kemudian mendapatkan penegasan dalam perubahan ketiga UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah “*rechstaat*” (negara hukum) merupakan suatu istilah yang masih baru, jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan sebagainya. Menurut Soediman Kartohadiprojo, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Rudolf van Gneist, seorang guru besar di Berlin, Jerman, di mana dalam bukunya “*das Englische Verwaltungsgerechte*”, ia mempergunakan

² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan negara Inggris.³

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴ Sistem menurut Prof. Soedikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan, suatu kebulatan di mana setiap problem baru mendapatkan jawabannya atau penyelesaiannya. Juga yang dirumuskan oleh Van Vollenhoven bahwa, “*Innerlijke samenhang waarin ieder nieuw problem zijn antwoord vindt*”.⁵ Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait-mengait satu sama lain.

Hukum positif di Indonesia pada pokoknya mengenal bentuk-bentuk perusahaan seperti Firma (Fa), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Akan tetapi dari bentuk-bentuk yang ada itu, selain koperasi yang memang didorong perkembangannya, maka yang banyak didirikan adalah PT. Dalam kurun waktu

beberapa tahun terakhir ini frekuensi pendirian PT mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat disimak dari pandangan bahwa dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, maka bentuk perusahaan PT merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan.⁶

Banyaknya pendirian PT baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) terutama dalam rangka kegiatan penanaman modal, lebih banyak dilatarbelakangi pertimbangan sehubungan dengan status badan hukum yang melekat pada PT, di samping itu juga karena sifat PT sebagai suatu asosiasi. Sifat sebagai asosiasi menempatkan PT itu dalam bidang yang luas karena istilah tersebut dapat mengandung pengertian bahwa pada satu sisi PT merupakan asosiasi modal dan pada sisi lain PT adalah asosiasi orang. Sebagai asosiasi modal berarti terdapat pengumpulan modal dari berbagai pihak dalam PT, dan asosiasi orang mencerminkan PT merupakan wadah berkumpulnya banyak pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dituangkan dalam anggaran

³ A.Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 10

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 40

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang; Lembaga Persekutuan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983, hlm. 134

dasar.⁷ Dari sifat-sifat baik sebagai asosiasi modal maupun orang, keduanya mencerminkan satu pemahaman bahwa keberadaan PT dapat memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi bagi angkatan kerja atau juga menciptakan peluang-peluang usaha bagi banyak pihak yang nantinya merupakan mitra bisnis.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian perbuatan mendirikan, memiliki dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) tidaklah merupakan perbuatan tunggal, melainkan sejak bentuk badan hukum perusahaan dikenal sudah menjadi perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang, bahkan banyak orang.⁸ Di dalam PT terdapat berbagai hubungan hukum yaitu antara pemegang saham yang satu dengan yang lain, antara perseroan dengan direksi, komisaris, pegawai, dan antara perseroan dengan pihak ketiga. Keberadaan berbagai hubungan tersebut merupakan suatu indikator atau suatu pertanda yang menunjukkan bahwa PT sejak mulai dari perancangan pendiriannya, tahap operasional sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk mana PT itu didirikan sebenarnya penuh dengan berbagai perjanjian. Oleh karena itu dikemukakan bahwa PT

merupakan perwujudan dari perjanjian-perjanjian.

Bertumpu pada uraian singkat tersebut semakin jelaslah di dalam suatu PT terdapat suatu proses yang didukung oleh berbagai perjanjian. Keberadaan perjanjian-perjanjian itu bersifat menghidupkan, memelihara kelangsungan hidup PT yang bersangkutan, bahkan dapat juga mengantarkan menuju pada proses yang mengakhiri eksistensi PT itu sendiri. Perjanjian diantara para pemegang saham pada pokoknya bersifat menghidupkan dan sebaliknya mengakhiri, sedangkan perjanjian dengan direksi, *stakeholder* terutama karyawan serta pihak ketiga mengandung sifat yang bertujuan memelihara kelangsungan hidup PT.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan dalam rangka kelangsungan hidup atau operasional PT, maka pertama-tama terlihat pentingnya kedudukan pemegang saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direksi, komisaris termasuk pula para staf serta pegawai yang dipekerjakan pada PT dan tidak ketinggalan Pihak Ketiga, misalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Direksi sebagai wakil PT dengan pihak lain seperti perjanjian dagang. Seluruh komponen yang telah disebutkan itu pada pokoknya memberikan kontribusi yang tidak kecil berupa kewajiban-kewajiban dan atau peranan sesuai porsinya masing-masing

⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 7

dalam rangka memajukan dan meningkatkan perkembangan PT. Oleh karena itu agar tercipta suatu keseimbangan, maka dipandang perlu untuk memberikan perhatian mengenai aspek perlindungan hukumnya.

Sehubungan dengan pandangan bahwa PT merupakan suatu bentuk yang paling dikenal, banyak digunakan sebagai bentuk dominan dari perusahaan, maka perkembangan pemanfaatan PT yang pesat ini memperoleh perhatian secara yuridis.⁹ Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan PT yang berkembang dengan pesat pula. Pengaturan yang pada awalnya dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 26 s/d Pasal 56 KUHD) diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) atau yang disingkat dengan UUPT.

Sejalan dengan pertimbangan bahwa PT merupakan kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka UUPT pada pokoknya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PT untuk menjalankan atau mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai dengan yang telah

dicantumkan dalam anggaran dasar. Berkaitan dengan penyelenggaraan PT, undang-undang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dapat dilihat antara lain dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menentukan: “RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan / atau Anggaran Dasar”. Disamping itu juga hak-hak lain seperti hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa ketentuan tadi menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Bertumpu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 92 ayat 1 UUPT tersebut sebenarnya Direksi sudah dibatasi wewenangnya dimana Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus tetap berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan maksud serta tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

⁹ Achmad Ichsan, 1983, *Loc.cit.*

Apabila dirinci lebih jauh lagi, Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan tunduk pada prinsip-prinsip, pertama, Direksi dalam pengurusan harus memegang prinsip kehati-hatian dalam bertindak, kedua, Direksi harus mengutamakan kepentingan-kepentingan Perseroan daripada kepentingan pribadinya, dan yang ketiga, tindakan-tindakan Direksi haruslah tetap sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar.¹⁰ Apabila Direksi menyimpang dari prinsip ini terutama terhadap yang ketiga, maka Direksi secara tidak langsung telah menempatkan Perseroan dalam posisi melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang telah diberikan. Dalam berbagai kepustakaan hukum, tindakan ini disebut dengan *ultra vires*.¹¹

Tindakan *ultra vires* itu dapat menimbulkan kerugian pada Perseroan yang berarti kerugian pula bagi para pemegang saham. Di samping itu *ultra vires* juga dapat merugikan Pihak Ketiga (kreditur).¹² Sebagai contoh dapat dikemukakan disini misalnya Direksi sebuah PT Perbankan yang justru lebih banyak mengalirkan dana kepada pemegang saham sehingga mengakibatkan PT Perbankan itu bangkrut dan atau

dilikuidasi serta merugikan nasabah penyimpan. Dalam hal ini timbul ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) pada satu sisi dengan kenyataannya dalam praktek (*das sein*) pada sisi lain.

Dalam hal *ultra vires* yang dilakukan Direksi merugikan pemegang saham, maka UU PT telah menyediakan norma-norma hukum yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham baik yang mayoritas maupun minoritas. Norma hukum yang dimaksud antara lain ketentuan yang mengatur hak pemegang saham melalui RUPS meminta pertanggungjawaban Direksi, dan ketentuan mengenai hak pemegang saham minoritas untuk meminta dilakukannya pemeriksaan atas jalannya Perseroan. Akan tetapi apabila *ultra vires* yang dilakukan Direksi merugikan Pihak Ketiga (kreditur), maka pertanggungjawaban Direksi tidaklah jelas dan UUPT tidak mengaturnya secara tegas atau tidak jelas mengaturnya.

Bab VII Bagian Kesatu UUPT mulai dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 tidak dijumpai ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai pertanggungjawaban tersebut. Bila mengacu pada Pasal 97 ayat (1) yang menentukan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 180

¹¹ Munir Fuady, 2002, *Op.cit.* hlm. 110

¹² *Ibid*, hlm. 114

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka pada satu sisi dapat dikemukakan terdapat pengaturan tanggung jawab direksi tetapi pada sisi lain pengaturan itu tidak jelas dan lebih menekankan tanggung jawab terhadap perseroan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut merupakan suatu permasalahan hukum yang harus dicari kejelasannya. Disamping dalam rangka keperluan memperjelas hukum perseroan juga berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan rasa aman kepada Pihak Ketiga yang sangat berperan dalam kemajuan Perseroan.

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan *Ultra Vires* tersebut ke dalam sebuah makalah yang berjudul : **“Ultra Vires: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini juga Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah Untuk menganalisa perlindungan

hukum terhadap Pihak Ketiga (kreditur) dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan *ultra vires*, dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap pemulihan hak Pihak Ketiga (kreditur) atas tindakan *ultra vires* Direksi Perseroan Terbatas.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai pihak ketiga (kreditur) dalam hal direksi perseroan terbatas melakukan tindakan *ultra vires* dan memberikan jalan keluar kepada masyarakat terhadap permasalahan yang tengah dihadapi dan memberikan masukan kepada lembaga pemerintah, serta praktisi hukum.

C. PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kreditur) Dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melakukan Tindakan *Ultra Vires*

Pihak Ketiga (Kreditur) dalam hal ini merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan di dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sedangkan menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.

Sebelum menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga (kreditur) yang dirugikan dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan *ultra vires*, maka terlebih dahulu diuraikan dasar penerimaan doktrin tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Penerimaan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek pengaturannya dalam hukum perseroan.

Doktrin *ultra vires* berasal dari sistem *common law* yang pada awalnya berkembang di Inggris. Namun demikian secara bertahap doktrin tersebut pada akhirnya diterima dan diterapkan di berbagai negara seperti Prancis dan negara-negara Eropa lainnya, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain.¹³ Bagaimana halnya dengan Indonesia yang

sampai saat ini sudah memperbarui sistem hukum perseroannya secara berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Untuk mengetahui apakah di Indonesia juga berlaku atau diterapkan doktrin *ultra vires* yang berasal dari sistem *common law* itu, maka terlebih dahulu haruslah diketahui UUPT mengatur dalam pengertian menerima doktrin tersebut.

Berdasarkan penelusuran terhadap UUPT yang merupakan hukum perseroan positif di Indonesia, ternyata dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai satu ketentuan pun yang mengatur secara tegas mengenai *ultra vires* terutama dari segi konsep atau peristilahannya. Namun demikian hal tersebut tidaklah mengandung pengertian bahwa Indonesia tidak menerima doktrin *ultra vires*, semata-mata karena tidak dijumpai adanya aturan atau norma dalam sistem hukumnya yang menentukannya secara tegas. Suatu sistem hukum pada dasarnya tidaklah hanya terdiri dari komponen aturan atau norma hukum berupa pasal-pasal yang bersifat eksplisit saja. Dalam kaitan ini dimana sistem hukum perseroan juga terdiri dari perjanjian yang tertuang dalam anggaran

¹³ *Ibid*, hlm. 115

dasar dan pendapat-pendapat hukum yang relevan.¹⁴

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, yang masih mendasarkan pendapatnya pada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 mengemukakan bahwa secara prinsip, doktrin *ultra vires* berlaku di Indonesia dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip *ultra vires* ini sudah merupakan doktrin yang berlaku universal. Bahkan di negeri Belanda sendiri, yang merupakan negara dari mana hukum Indonesia berasal, juga memberlakukan doktrin *ultra vires* ini.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires*, yang antara lain menempatkan maksud dan tujuan perseroan pada posisi yang penting. Konsekuensi logisnya adalah bahwa pelanggaran terhadap maksud dan tujuan tersebut dapat menjadi masalah yang serius.¹⁵

Kendati pun masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1995 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pendapat tersebut pada pokoknya merupakan pendapat yang relevan dan dapat diterima. Hal ini disebabkan karena kedua undang-undang itu sama-sama memandang bahwa mengenai maksud dan tujuan perseroan merupakan aspek yang sangat penting sebagai penentu arah bagi jenis dan jumlah kegiatan perseroan yang harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang dan dituangkan dalam anggaran dasar secara tegas pula.

Secara ringkas dapat dikemukakan, secara implisit UUPT mengakui dan menerima doktrin *ultra vires*. Pengakuan dan penerimaan ini tercermin dari adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Sehubungan dengan ini dalam UUPT terdapat sekitar 3 (tiga) kelompok ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagai berikut:

1. Pasal 2 tentang keharusan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,
2. Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan untuk menyatakan secara tegas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasarnya,

¹⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 71

¹⁵ Munir Fuady, 2002, *Op.cit.* hlm. 147

3. Pasal 9, 10, 11, 19 sampai dengan Pasal 28 yang mencerminkan ketatnya prosedur yang harus ditempuh apabila melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Disamping beberapa pengertian mengenai *ultra vires* yang telah mengisyaratkan keterkaitan antara tindakan yang dilakukan oleh perseroan melalui Direksinya dengan anggaran dasar (*memorandum of association*), terdapat pula pandangan, bahwa bilamana suatu perusahaan telah berbadan hukum, perusahaan itu membutuhkan suatu konstitusi (*memorandum of association*) yang secara mendasar mencatat maksud-maksud untuk mana perusahaan itu didirikan, dan yang mengatur pendistribusian wewenang dalam perusahaan dan yang persoalan-persoalan prosedur internal.¹⁶

Dari pengertian dan pandangan tersebut dapat diketahui fungsi-fungsi anggaran dasar. Di samping merupakan suatu wadah yang mengakomodasikan berbagai ketentuan mendasar mengenai perseroan seperti nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdiri dan maksud serta tujuan pendirian,¹⁷ dalam

hubungan ini anggaran dasar berfungsi pula sebagai pedoman umum untuk mengukur terjadi atau tidaknya tindakan *ultra vires*. Oleh karena itu adanya ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sudah cukup membuktikan bahwa UUPT menerima Doktrin *Ultra Vires*, dan dengan demikian terdapat pula dasar hukum untuk menerapkan doktrin tersebut dalam kasus-kasus yang relevan.

Dicantumkannya tujuan perseroan di dalam anggaran dasar terutama adalah untuk melindungi investor atau para pemegang saham. Sehubungan dengan adanya tindakan *ultra vires* yang berdampak merugikan Pihak Ketiga yang mengadakan perjanjian dengan perseroan, maka sudah semestinya terdapat pula perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga. Kendati pun perjanjian Pihak Ketiga dengan perseroan yang bersifat *ultra vires* itu batal (*null and void*) dan tidak dapat diratifikasi, hal ini tidaklah merupakan dasar untuk mengabaikan perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga yang pada hakekatnya juga telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kelangsungan usaha perseroan.¹⁸

Dalam hubungan ini terdapat beberapa dasar yang dapat dipergunakan

¹⁶ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulya, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

¹⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 32

¹⁸ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 40

sebagai alasan untuk memberikan perlindungan terhadap Pihak Ketiga. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Itikad Baik;

Agar perjanjian-perjanjian yang dibuat perseroan dengan pihak mana pun dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan dibutuhkan adanya kondisi saling mempercayai. Untuk menumbuhkan kondisi ini maka kedua belah pihak harus menunjukkan itikad baik. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini, itikad baik itu merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.¹⁹ Dengan demikian berarti, perjanjian yang dilandasi itikad adalah perjanjian yang dilandasi kejujuran dan keseimbangan dalam memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Asas Itikad baik pada dasarnya juga mengandung unsur keadilan yaitu keadilan perbaikan (*remedial justice*). Konsepsi keadilan ini dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini merupakan pula suatu titik tengah di antara kutub

keuntungan (*gain*) dan kerugian (*loss*). Konsepsi inilah yang kemudian menjadi pengertian keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan dengan memberikan ganti rugi kepada korban kesalahan atau hukuman kepada pelakunya.

Dengan bertumpu pada uraian tersebut dapat dikemukakan Asas Itikad Baik relevan sekali dengan perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang mengadakan perjanjian dengan perseroan yang *ultra vires*. Dalam hubungan ini, Pihak Ketiga dapat dipandang sebagai korban yang harus diberikan perlindungan hukum.

Keberadaan asas tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kalimat terakhir yang menentukan, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan Pasal 1341 paragraf kedua, bahwa hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Jadi asas ini memang dapat melindungi Pihak Ketiga.

b. Asas *Pacta Sun Servanda*;

Asas *Pacta Sun Servanda* mengandung pengertian, perjanjian harus ditaati para pihak yang melakukan perjanjian. Keharusan tersebut diperkuat oleh Pasal 1338 Kitab Undang-undang

¹⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 43

Hukum Perdata, bahwa sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum tercermin, maka perjanjian itu berlaku seperti undang-undang atau mengikat para pihak sehingga karena itu harus ditaati.

Asas dan ketentuan tersebut harus dikaitkan dengan pandangan bahwa Pasal 1338 dan peraturan-peraturan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.²⁰ Dengan demikian dan ditambahkan dengan kewajiban melaksanakan berdasarkan itikad baik, kendati pun suatu perjanjian dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dan *ultra vires*, maka tidaklah dengan serta merta dapat mengabaikan Asas *Pacta Sun Servanda*. Pelaksanaan asas ini harus tetap dikaitkan dengan Asas Itikad Baik, sehingga Pihak Ketiga tetap memperoleh perlindungan hukum minimal sebatas menyangkut hak-hak pokoknya, seperti pemberian kompensasi atas modal dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

c. Doktrin *Ultra Vires* Modern.

Salah satu perkembangan dari Doktrin *Ultra Vires* yang cukup monumental adalah perlindungan pihak ketiga (pihak luar perseroan) yang bertransaksi dengan pihak perseroan, bahkan tindakan yang tergolong *ultra vires* tetap dianggap sah untuk kepentingan pihak lawan transaksi (pihak ketiga) asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak ketiga tersebut beritikad baik.
2. Pihak ketiga tidak menyadari adanya unsur *ultra vires* tersebut.²¹

Perkembangan tersebut pada dasarnya bertolak belakang dengan substansi Doktrin *Ultra Vires* yang bersifat tradisional, dimana suatu tindakan *ultra vires* berakibat batal demi hukum (*null and void*). Berdasarkan perkembangan yang bersifat sangat progresif itu, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi semakin kokoh.

Istilah perlindungan hukum atau *rechtsbescherming* (Belanda) atau *legal protection* (Inggris) untuk kepentingan uraian ini dipergunakan sebagai suatu konsep untuk menggambarkan hal-hal yang dapat dan patut diberikan oleh hukum agar tidak sampai timbul kerugian pada satu sisi, serta hal-hal yang dapat

²⁰ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, (UU. No. 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 27

²¹ Munir Fuady, 2002, *Op.cit.* hlm. 127

dan wajib dilakukan untuk menanggulangi kerugian yang timbul.

Batasan tersebut pada dasarnya merujuk pada jenis-jenis perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dikaji dari aspek tujuannya, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya akibat hukum yang merugikan dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menanggulangi atau menyediakan sarana-sarana hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa atau hubungan hukum.

Dalam kaitannya dengan *ultra vires*, perlindungan hukum preventif dalam pengertian upaya-upaya menghindarkan atau mencegah agar perjanjian-perjanjian yang *ultra vires* tidak terwujud dan pihak ketiga tidak terjerumus membuat perjanjian seperti itu (*enter into contract*) serta mengalami kerugian pada pokoknya terdiri dari:

- a. Meningkatkan konsistensi direksi terhadap anggaran dasar;

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan kembali bahwa anggaran dasar memegang peranan yang sangat penting. Bagi perseroan eksistensi anggaran dasar merupakan konstitusi dimana ketentuan-ketentuan terutama yang berkenaan dengan pendirian dan

beberapa aspek dalam pengoperasian perseroan dituangkan. Hal tersebut dapat disimak dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUPM yang pada pokoknya menentukan anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;

Sebagai landasan konstitusional perseroan, maka anggaran dasar tersebut dapat dikatakan merupakan norma dasar dan menjadi pedoman dalam perseroan. Dengan demikian sudah semestinya tindakan Direksi yang mewakili perseroan harus mematuhi dan sesuai dengan

anggaran dasar. Tindakan *ultra vires* perseroan melalui Direksi itu terjadi karena ketidaksesuaian tindakan tersebut dengan anggaran dasar. Jadi Direksi harus bersikap konsisten terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar terutama yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Disamping melindungi investor dalam perseroan yaitu pemegang saham sendiri, ketentuan tersebut juga mengandung tujuan melindungi khalayak ramai baik yang berkedudukan sebagai kreditur maupun konstituen lain bagi perseroan seperti pemasok dan pelanggan.

Direksi tidak boleh seperti terbujuk dan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan atau transaksi-transaksi seperti memberikan derma atau pemberian lain, menjadi penjamin atau memberikan jaminan atas utang perusahaan lain baik dalam satu kelompok (grup perusahaan) maupun yang tidak terafiliasi sama sekali, padahal perseroan tidak memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian seperti itu karena tidak tercantum dalam ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Oleh karena itu pencegahan terhadap tindakan *ultra vires* dan kerugian pada pihak ketiga masih lebih efektif apabila dilakukan dengan mempergunakan secara langsung

ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar sebagai ukuran yang dicocokkan dengan perilaku nyata Direksi. Dengan demikian dalam rangka perlindungan hukum preventif terhadap pihak ketiga maka terhadap Direksi tetap dituntut bersikap konsisten atau taat asas terhadap anggaran dasar.

b. Meningkatkan *client awareness*;

Istilah *client* pada umumnya dipergunakan untuk menyebut antara lain orang yang dibela oleh pengacara dan orang-orang yang dilayani oleh notaris. Akan tetapi secara gramatikal berarti langganan atau nasabah. Oleh karena itu pihak ketiga baik kreditur maupun pemasok dan pelanggan yang berhubungan dengan perseroan dapat pula disebut *client* perseroan. Sementara itu *awareness* berarti sadar atau mengetahui. Dengan demikian *client awareness* mengandung makna, bahwa pihak ketiga dalam menjalin hubungan kontraktual dengan perseroan harus menyadari dan mengetahui kondisi perseroan, apakah perseroan memiliki kompetensi membuat perjanjian yang dimaksud dengan pihak ketiga.

Untuk menunjang pelaksanaan *client awareness* tersebut Pihak Ketiga berhak memperoleh informasi mengenai kompetensi perseroan sesuai anggaran dasar dan Direksi wajib memberikan informasi tersebut. Di Indonesia hal ini

menjadi sangat relevan sehubungan dengan adanya kewajiban untuk mengumumkan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) dengan tujuan agar khalayak mengetahuinya.

Dengan demikian terlihat dengan jelas *client awareness* yang menekankan perlunya kesadaran dan kewajiban Pihak Ketiga untuk mengetahui kompetensi perseroan itu pada dasarnya bertujuan mencegah terjadinya tindakan *ultra vires* dan kerugian pada Pihak Ketiga, karena apabila pihak ketiga mengetahui atau menyadarinya sudah tentu Pihak Ketiga dapat mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjanjian dengan perseroan yang *ultra vires*.

Perlindungan hukum represif dalam pengertian upaya menanggulangi atau menyelesaikan akibat-akibat dari tindakan *ultra vires* terhadap Pihak Ketiga yang mengalami kerugian adalah dengan memulihkan atau mengembalikan kondisi Pihak Ketiga pada keadaan semula. Dalam kaitan itu sistem hukum harus membuka kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk memperoleh kondisi-kondisinya kembali baik secara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun non litigasi seperti arbitrase dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Sementara itu

perseroan apabila terbukti *ultra vires* berkewajiban memberikan pemulihan (*remedy*) berupa kompensasi.

II. Upaya Pemulihan Hak-Hak Pihak Ketiga (Kreditur) Atas Tindakan *Ultra Vires* Direksi Perseroan Terbatas

Pemulihan (*remedy*) sebenarnya merupakan suatu fasilitas atau sarana dengan mana suatu hak dapat dilaksanakan, atau suatu pelanggaran hak dapat dicegah, dan dipulihkan atau diberikan kompensasi terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Fasilitas yang diberikan itu dapat dilaksanakan terhadap kesalahan pihak lawan dalam perjanjian. Istilah *remedy* sudah umum dipergunakan dalam uraian-uraian mengenai *ultra vires* sebagai konsep atau istilah untuk upaya-upaya yang bertujuan memperbaiki (*repair*) dan/atau memulihkan (*remedial*) kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat perjanjiannya dengan perseroan dinyatakan *ultra vires*.²²

Dari uraian mengenai pengertian *remedy* tercermin dua tindakan, pertama, tindakan yang mengandung aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang kedua, tindakan atau upaya yang mengandung aspek yang bertujuan

²² Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 35

memulihkan. Oleh karena itu uraian selanjutnya mengenai bentuk-bentuk upaya *remedial* sudah tentu akan disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut, yaitu:

a. Ratifikasi;

Berdasarkan pengertian yang umum, ratifikasi merupakan suatu langkah memberi konfirmasi terhadap tindakan yang telah dilakukan sebelumnya baik oleh pihak pemberi konfirmasi maupun yang lainnya,²³ sehingga dengan demikian dapat pula dikemukakan, adanya ratifikasi tersebut sebenarnya menunjukkan adanya suatu penerimaan atau pengakuan terhadap perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dibuat tanpa mengindahkan atau tidak sesuai dengan ruang lingkup wewenang yang ada.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan contoh, PT A menurut maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar ditetapkan untuk hanya menjalankan kegiatan usaha bidang jasa konstruksi. Suatu ketika PT A juga menjadi pemasok bahan bangunan. Pelaksanaan kegiatan usaha yang kedua ini pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau wewenang yang telah diberikan oleh

anggaran dasar. Dengan demikian berarti PT A telah melampaui kompetensinya, dan karena itu sebenarnya sudah dapat dinyatakan *ultra vires*. Perjanjian-perjanjian pemasokan bahan bangunan yang telah dibuat dengan pihak ketiga dapat dinyatakan tidak sah dan batal (*null and void*). Akan tetapi perseroan tidak melakukan itu justru memberikan persetujuan atas tindakan Direksinya. Persetujuan seperti inilah yang disebut dengan ratifikasi.

Dalam perseroan pada umumnya ratifikasi diberikan melalui RUPS atau merupakan hasil atau keputusan RUPS. Dengan melaksanakan prosedur ratifikasi seperti itu, maka segala tindakan dan kontrak yang diratifikasi menjadi sah bahwa itu menjadi tanggung jawab perseroan. Ratifikasi tidak dapat diberikan semata-mata karena tindakan atau kontrak yang telah dilakukan menguntungkan perseroan, melainkan harus sesuai dengan kriteria tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Ratifikasi dalam perseroan pada dasarnya selalu berkaitan dengan tindakan bersegi satu atau tindakan sepihak yang dilakukan oleh Direksi, misalnya memberikan sumbangan secara insidental dan tindakan bersegi dua berupa perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Oleh karena itu dapatlah

²³ *Ibid*, hlm. 38

diterima apabila pemberian ratifikasinya didasarkan pada penilaian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagai kriteria pokok. Kriteria tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan merupakan saringan awal atau pendahuluan dalam pengertian pada saat menilai suatu perjanjian, kriteria inilah yang bekerja lebih awal memandang bahwa perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan adalah batal demi hukum, sebelum perjanjian tersebut dinyatakan sebagai tindakan *ultra vires* yang juga mengakibatkan perjanjian tadi tidak sah dan batal (*null and void*).

Di samping itu dalam meratifikasi suatu tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar diperlukan beberapa pertimbangan penting yang menyangkut itikad baik, loyalitas dan profesionalisme dari Direksi. Dengan demikian dapat dikemukakan, sehubungan dengan meratifikasi tindakan Direksi, Doktrin *Business Judgment Rule* yang pada intinya mengajarkan bahwa suatu keputusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut kemudian ternyata salah atau

merugikan perseroan itu, dikesampingkan dulu untuk sementara.²⁴

Dengan perkataan lain, penilaian dalam rangka ratifikasi tindakan Direksi masih didasarkan kembali pada ukuran-ukuran apakah dalam melaksanakan tindakan tersebut sudah dilandasi prinsip *fiduciaries duties* dimana Direksi memegang kepercayaan dalam bertindak untuk kepentingan perseroan. Disamping itu komitmen Direksi dalam melaksanakan *Duty of Loyalty* yang mempersyaratkan keberpihakan terhadap perseroan bilamana Direksi sebagai pemegang kepercayaan (*fiduciary*) perseroan melakukan suatu transaksi yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.²⁵

Kewajiban-kewajiban tersebut pada dasarnya memang menuntut adanya tanggung jawab dan kesetiaan yang tinggi dari Direksi terhadap kepentingan perseroannya. Namun demikian tidaklah dapat diterima apabila dengan alasan mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, Direksi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya dapat dinyatakan sebagai tindakan *ultra vires*. Oleh karena itu untuk menjaga obyektivitas penilaian, maka dalam hal meratifikasi, RUPS tetap melengkapi penilaiannya dengan

²⁴ Munir Fuady, 2002, *Op.cit.*, hlm. 129

²⁵ *Ibid*, hlm. 131

memasukkan unsur-unsur kepatuhan terhadap hukum, itikad baik, kebenaran dasar, motivasi, dan kelayakan cara bertindak sebagai kriteria.

Bagi perseroan, melakukan ratifikasi terhadap tindakan *ultra vires* sebenarnya dapat menimbulkan persoalan berkaitan dengan rumusan ketentuan mengenai maksud, tujuan kegiatan usaha perseroan yang sudah tercantum dalam anggaran dasar. Agar dapat memberikan pedoman dan mencegah Direksi mengulangi tindakannya yang *ultra vires* dikemudian hari, keputusan RUPS mengenai ratifikasi tersebut harus diikuti dengan perubahan anggaran dasar. Apabila tindakan yang akhirnya dinyatakan *ultra vires* itu hendak diakui atau diterima sebagai tindakan yang *intra vires* melalui ratifikasi, maka tindakan sebelumnya yang tidak tercantum itu haruslah dimasukan dan menjadi bagian ketentuan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasar perubahan.

Di Indonesia, mengubah anggaran dasar baik secara umum maupun khusus yang meliputi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan tersedia dasar hukum yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUP. Dalam proses perubahan ini anggaran dasar perseroan diperiksa dan dinilai kembali oleh Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan.

Mengubah atau meratifikasi tindakan yang sebelumnya merupakan tindakan yang inkompeten menjadi tindakan yang kompeten dalam perseroan harus dilakukan melalui prosedur yang sah. Kendati pun relatif membutuhkan waktu, prosedur itulah yang harus ditempuh dalam hal mengubah tindakan *ultra vires* menjadi *intra vires* atau tindakan-tindakan Direksi yang sesuai dengan kompetensi perseroan yang pada dasarnya juga banyak memberi manfaat terutama bagi konstituen perseroan.

Disamping menimbulkan dampak positif terhadap keberlanjutan perjanjian, karena dengan dilakukannya ratifikasi terkandung pengertian bahwa perjanjian yang sebelum tidak sah dan batal (*null and void*) akibat tindakan *ultra vires* kemudian menjadi perjanjian yang dapat dilaksanakan, dan beberapa konstituen perseroan seperti Direksi dan pihak ketiga yang menjadi *contracting party* juga dapat memetik manfaat dari ratifikasi tersebut.

Dilakukannya ratifikasi terhadap tindakan Direksi yang *ultra vires* justru memberikan keuntungan tersendiri bagi Direksi. Apabila sebelumnya Direksi karena tindakan *ultra vires* yang dilakukannya diwajibkan untuk

bertanggungjawab secara pribadi, dengan dilakukannya ratifikasi yang berarti pula merupakan pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian Direksi terbebaskan dari tanggung jawab tersebut (*relief from liability*).

Disamping Direksi, pihak ketiga pun memperoleh manfaat yang tidak kecil. Seperti sudah dikemukakan, ratifikasi mengandung pengertian bahwa perjanjian yang sebelumnya merupakan tindakan *ultra vires* dapat dilanjutkan. Dengan demikian pihak ketiga dapat mengharapkan keuntungan dan yang terpenting kerugian yang kemungkinan timbul karena perjanjian dihentikan akhirnya dapat dicegah.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dipetik makna bahwa langkah perseroan dalam hal ini RUPS melakukan ratifikasi terhadap tindakan Direksi yang *ultra vires* pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat *remedial* dalam pengertian ratifikasi tersebut bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian.

b. Ganti rugi

Ganti rugi atau *damages* pada dasarnya merupakan suatu kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang. Oleh karena itu pemberian ganti rugi juga merupakan salah satu bentuk upaya

remedial untuk menanggulangi kerugian yang timbul sebagai akibat dihentikannya perjanjian pihak ketiga dengan perseroan yang *ultra vires*.²⁶ Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa kajian hukum memang mengenal lebih dari sekitar 25 (dua puluh lima) jenis ganti rugi. Akan tetapi untuk menanggulangi kerugian yang timbul dari perjanjian yang *ultra vires*, tidak semua jenis ganti rugi tersebut mengandung relevansi untuk dapat diterapkan.

Penerapan jenis-jenis ganti rugi yang efektif dan efisien dalam hubungannya dengan akibat tindakan tersebut harus disesuaikan dengan bentuk-bentuk kerugian yang terjadi, dan sebagaimana telah diuraikan pada pokoknya terdapat dua bentuk kerugian, pertama, kerugian berupa sumber-sumber yang telah dialokasikan untuk menunjang sampai tahap pelaksanaan, akan tetapi perjanjiana sendiri dihentikan sebelum berakhir jangka waktunya, dan kedua, kerugian karena tidak berhasil memperoleh keuntungan yang terjadi dengan dilaksanakan perjanjian secara penuh.

Dari bentuk-bentuk kerugian tersebut dapatlah dikemukakan bahwa Pihak Ketiga berhak memperoleh dua jenis ganti rugi, yaitu *substantial*

²⁶ *Ibid*, hlm. 134

damages yang didasarkan pada kerugian nyata dan *prospective damages* yang merupakan ganti rugi yang diharapkan, karena berkaitan dengan prospek keuntungan yang terjadi di kemudian hari apabila perjanjian tersebut dilaksanakan secara penuh.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Ketiga dapat mengalami kerugian-kerugian akibat tindakan Direksi perseroan yang *ultra vires*. Akan tetapi UUPT tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukumnya. Namun demikian hal ini tidak mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum terhadap akibat-akibat dari tindakan *ultra vires* tidak ada dasarnya. Adapun dasar-dasar perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan *ultra vires* pada pokoknya dapat diuraikan dari pandangan bahwa prinsip *ultra vires* ini sudah merupakan doktrin yang berlaku secara universal. Di Indonesia dapat dikemukakan secara implisit UUPT mengakui dan menerima Doktrin *Ultra Vires*. Pengakuan dan penerimaan ini tercermin dari adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Disamping itu terdapat pula beberapa dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memberikan perlindungan terhadap Pihak Ketiga. Dasar-dasar tersebut meliputi Asas Itikad Baik, Asas *Pacta Sun Servanda* dan Doktrin *Ultra Vires Modern*. Dengan bertumpu pada dasar-dasar tersebut, maka dapatlah diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

2. Bertumpu pada pemahaman mengenai perspektif hak dan bentuk-bentuk kerugian yang timbul baik dari peristiwa hukum maupun hubungan hukum, maka kerugian akibat tindakan Direksi perseroan yang *ultra vires* dapat melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak atau menuntut ganti kerugian. Proses penggantian kerugian tersebut meliputi upaya-upaya pemulihan atau upaya-upaya *remedial* yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan baik yang secara nyata sudah terjadi maupun yang diharapkan akan terwujud. Pemahaman mengenai upaya pemulihan atau *remedy* mencerminkan dua tindakan, pertama, tindakan yang mengandung

aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang kedua, tindakan atau upaya yang mengandung aspek yang bertujuan memulihkan. Dengan demikian dapat dikemukakan bentuk-bentuk upaya *remedial* terhadap kerugian akibat tindakan *ultra vires* tersebut meliputi tindakan ratifikasi dan pemberian ganti rugi. Ratifikasi berarti pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian Direksi terbebaskan dari tanggung jawab yang bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian. Ganti rugi atau *damages* pada dasarnya merupakan suatu kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang. Disamping itu pemberian ganti rugi juga merupakan salah satu bentuk upaya remedial yang bersifat menanggulangi kerugian yang timbul.

Saran

1. Prioritas utama dalam penerapan Doktrin *Ultra Vires* pada dasarnya adalah pencegahan terhadap tindakan Direksi yang melampaui kewenangan perseroan. Berkaitan dengan upaya mendukung pencegahan tersebut maka baik Direksi maupun Pihak Ketiga yang akan menjalin hubungan kontraktual dengan perseroan

hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan. Pemahaman itu antara lain dapat diperoleh melalui konsultasi hukum. Dengan pemahaman tersebut akan dapat diketahui kesesuaian antara transaksi yang hendak dilakukan dengan ketentuan-ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

2. Dalam upaya menciptakan kepastian hukum, maka aspek-aspek yang berkaitan dengan dasar-dasar perlindungan hukum dan upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas tindakan *ultra vires* Direksi perseroan perlu diatur secara tegas dan terperinci dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Penegasan dan rincian mengenai aspek-aspek tersebut dapat juga dituangkan dalam anggaran dasar perseroan yang pada dasarnya merupakan konstitusi bagi perseroan yang bersangkutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang; Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983
- A.Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulya, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas, (UU. No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999